

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang sudah diuraikan dalam pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :

- a. Tanggung jawab pelaku penyimpangan dibagi menjadi tanggung jawab yang dilakukan oleh penyalur (Agen), sub penyalur (Pangkalan) dan konsumen, yang diatur dalam Peraturan Presiden nomor 104 tahun 2007, Peraturan Presiden nomor 38 tahun 2019, dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 37.k/mg.01/mem.m/2023. Peraturan diatas secara garis besar mengatur pelaku dengan pengenaan sanksi admistrasi yang dikumulasi denga sanksi perdata sebagai berikut :
 - 1) Sanksi bagi agen yang melakukan pelanggaran diberikan surat peringatan, skorsing dan yang terberat adalah pemutusan hubungan usaha (PHU)
 - 2) Sanksi bagi sub penyalur (pangkalan) yang melakukan pelanggaran diberikan surat peringatan, skorsing dan yang terberat adalah pemutusan hubungan usaha (PHU)
 - 3) Sanksi bagi konsumen yang melakukan pelanggaran dengan membeli LPG subsidi bukan haknya sampai saat ini “belum ada

hukuman” yang diterapkan kepada konsumen yang melakukan kegiatan tersebut.

- b. Prinsip efektifitas berjalan baik jika dalam pelaksanaannya membawa dampak hukum positif. Adanya pelanggaran yang terjadi pada pendistribusian LPG 3Kg bersubsidi kepada konsumen yang tidak tepat sasaran karena Belum maksimalnya Pertamina dalam menentukan masyarakat miskin penerima subsidi saat melakukan gegistrasi pada pplikasi MyPertamina. Sehingga Masyarakat yang telah terdaftar pada aplikasi MyPertamina merasa memiliki hak untuk membeli dan mempergunakan LPG bersubsidi walaupun secara kategori Masyarakat tersebut bukan merupakan kategori masyarakt miskin

4.2 Saran

- a. Sistim aplikasi MyPertamina perlu di integrasikan dengan data terpadu kesejahteraan social Kementrian Sosial (DTKS) sehingga kategori Masyarakat miskin penerima subsidi sesuai dengan data yang dimiliki oleh Kementerian sosial sebagai Lembaga yang berwenang serta tepat sasaran dalam menentukan status Masyarakat miskin yang berhak menerima bantuan dari pemerintah.
- b. Perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat dengan memberikan penyuluhan untuk berpartisipasi dalam program pemerintah agar dapat menggunakan LPG sesuai dengan kategorinya supaya subsidi yang diberikan pemerintah dapat tepat sasaran.